

PELAKSANAAN WAKALAH PADA PROGRAM
KELUARGA HARAPAN DALAM
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT MISKIN DI DESA TANAH
HARAPAN KECAMATAN KOTA MUKOMUKO
KABUPATEN MUKOMUKO PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI ISLAM



JERI BUANA

**PELAKSANAAN WAKALAH PADA PROGRAM KELUARGA
HARAPAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT MISKIN DI DESA TANAH HARAPAN
KECAMATAN KOTA MUKOMUKO KABUPATEN
MUKOMUKO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

**OLEH
JERI BUANA
NIM. 1911120063**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
2023 M/1444 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Sketsi yang ditulis oleh Jeri Buana, NIM. 1911120063 dengan judul "Pelaksanaan Wakalah Pada Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Tanah Harapan Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Perspektif Hukum Ekonomi Islam". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan arahan dan bimbingan dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ijm Fahmah, Lc., MA

Hidayat Darusasalam, M.E.Sy

NIP.197307122006042001

NIP.198611072020121008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736)51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh Jeri Buana, NIM: 1911120063 yang berjudul "Pelaksanaan *Wakalah* Pada Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Desa Tanah Harapan Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Perspektif Hukum Ekonomi Islam" telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada Hari Negeri Fatmawati, Kamis Tanggal 26 Januari 2023 Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program studi Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 26 Januari 2023

1444 H

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

[Signature]
Dr. Suwajiin, M.A.
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqosyah

Ketua

Sekretaris

[Signature]
Dr. Jim Fahimah, M.A.
NIP. 197307122006042001

[Signature]
Edi Mulyono, M.E.sy
NIP. 198905122020121007

Penguji I

Penguji II

[Signature]
Dr. Yusmita, M.A.
NIP. 197106241998032001


[Signature]
Risfiana Mavangsari, M.H.
NIP. 199305112020122012

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(QS. An-Nisa' : 29)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur kepada Allah SWT yang tak pernah berhenti memberikan kenikmatan, kemudahan, perlindungan kepadaku sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Untuk Kedua Orang Tuaku tercinta Bapak (Aswat) dan Ibu (Yumartini), yang sangat kucintai dan kusayangi, terimakasih telah membimbing setiap langkahku, mendidikku dan mendukungku selama ini. Semoga Allah SWT dapat membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepadaku selama ini serta diberikan kesehatan selalu dan umur yang panjang.
2. Untuk Ayukku, (Yusi) dan Abangku (Niko), terimakasih yang tiada henti, karena telah memberikan dukungan dan kasih sayang untukku yang selama ini sudah menjadi saudrah sekaligus sahabat bagi saya. Kalian adalah tempat saya berlari ketika saya merasa tidak ada yang memahami diluar rumah.
3. Untuk Pembimbing I (Dr. Iim Fahimah, Lc., MA) dan Pembimbing II (Hidayat Darusasalam, M.E.Sy) terimakasih atas tenaga, waktu dan pikirannya dalam membimbing dan mengarahkan skripsi saya hingga sampai saya di nyatakan lulus.
4. Kepada seluruh teman seangkatan HES Angkatan 2019 terimakasih banyak, terkhusus HES 2019 kelas C. Dan kawanku Angga Setiawan, terimakasih atas dukungannya.
5. Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta Staff Terimakasih banyak untuk dukungan dan arahnya selama ini.
6. Seluruh Dosen UINFAS Bengkulu, terutama Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberi banyak ilmu yang bermanfaat.
7. Dan Almamater yang telah menempahku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Wakalah Pada Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Tanah Harapan Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Perspektif Hukum Ekonomi Islam”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain. Kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pada pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2023

Mahasiswa yang menyatakan,



Jeri Buana

NIM. 1911120063

ABSTRAK

Pelaksanaan Wakalah Pada Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Tanah Harapan Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Perspektif Hukum Ekonomi Islam. Oleh : Jeri Buana, NIM : 1911120063.

Pembimbing I: Dr. Iim Fahimah, Lc. MA dan Pembimbing II:
Hidayat Darussalam, M.E.Sy

Kurangnya kouta peserta penerima manfaat bantuan PKH yang di berikan oleh pemerintah. Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana pelaksanaan *Wakalah* pada Program Keluarga Harapan di Desa Tanah Harapan Kecamatan Mukomuko Kabupaten Mukomuko. (2) Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan *Wakalah* pada Program Keluarga Harapan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Tanah Harapan Kecamatan Mukomuko Kabupaten Mukomuko. Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui pelaksanaan *Wakalah* pada Program Keluarga Harapan di Desa Tanah Harapan Kecamatan Mukomuko Kabupaten Mukomuko. (2) Untuk mengetahui Pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan *Wakalah* pada Program Keluarga Harapan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Tanah Harapan Kecamatan Mukomuko Kabupaten Mukomuko. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Teori yang di pakai pada penulisan ini yaitu teori Wakalah, teori Program Keluarga Harapan, Konsep Kesejahteraan Masyarakat dan teori Kemiskinan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: (1) Pelaksanaan *Wakalah* pada Program Keluarga Harapan di Desa Tanah Harapan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin sudah memenuhi 3 (tiga) indikator tercapainya Program

Keluarga Harapan, Hal ini dikarenakan Pendamping PKH di Desa Tanah Harapan telah menjalankan tugasnya dengan baik. (2) Pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan *Wakalah* Program Keluarga Harapan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Tanah Harapan, telah sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran (amanah) yang ada dalam prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, dimana pendamping PKH di Desa Tanah Harapan Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko sudah melaksanakan amanah sebagai wakil Dinas Sosial.

Kata Kunci : *Wakalah, Program Keluarga Harapan, Kesejahteraan Masyarakat, Hukum Ekonomi Islam.*



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Wakalah pada Program Keluarga Harapan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Desa Tanah Harapan Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Perspektif Hukum Ekonomi Islam”.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (Uin) Fatmawati Sokarno Bengkulu. dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali. M. Pd, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu
2. Dr. Suwarjin, MA, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu
3. Dr. Iim Fahimah, Lc., MA, Pembimbing I yang memberikan bimbingan, semangat, dan arahan dengan penuh semangat.
4. Hidayat Darussalam, M.E.Sy, pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesan
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.


7. Staf dan karyawan Fakultas Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Teman-teman dan semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini .

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu ,penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, Januari 2023

Jeri Buana

NIM. 1911120063



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. <i>Wakalah</i>	15
1. Pengertian <i>Wakalah</i>	15
2. Dasar Hukum <i>Wakalah</i>	15
3. Rukun dan Syarat <i>Wakalah</i>	16
B. Teori Program Keluarga Harapan	18
1. Pengertian Keluarga Harapan.....	18
2. Tujuan Program Keluarga Harapan.....	19
3. Syarat Kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) .	20
4. Hak dan Kewajiban Kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH).....	20
C. Konsep Kesejahteraan Masyarakat.....	24
1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat	24

2. Tujuan Kesejahteraan Masyarakat.....	27
3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat.	28
4. Kesejahteraan Dalam Islam	31
D. Kemiskinan	34
1. Pengertian Kemiskinan	34
2. Bentuk dan Jenis Kemiskinan.....	36
3. Kemiskinan dalam Pandangan Ulama Fikih dan Tafsir .	37
4. Program Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia	41
BAB III. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	45
1. Sejarah terbentuknya Desa Tanah Harapan.....	45
2. Demografi.....	45
3. Keadaan Sosial.....	46
4. Keadaan Ekonomi	48
B. Struktur Pemerintahan Desa Tanah Harapan.....	48
C. Visi dan Misi Desa Tanah Harapan.....	49
D. Peserta Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Desa Tanah Harapan	49
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan <i>Wakalah</i> pada Program Keluarga Harapan di Desa Tanah Harapan Kecamatan Mukomuko Kabupaten Mukomuko.....	53
B. Pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan <i>Wakalah</i> pada Program Keluarga Harapan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Tanah Harapan Kecamatan Mukomuko Kabupaten Mukomuko.....	60
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan sosial adalah suatu aspek yang sangat krusial bagi setiap orang. Pertumbuhan penduduk yang terus semakin tinggi mengakibatkan banyaknya rakyat yang masih hidup dengan ekonomi menengah kebawah yang bisa mengakibatkan sulitnya tercapai kehidupan yang layak.

Permasalahan ekonomi yang sering berdampak di berbagai aspek yaitu pendidikan, kesehatan, serta juga kesejahteraan sosial tentunya menjadi suatu pertimbangan khusus bagi pemerintah untuk membantu dan disalurkan kepada masyarakat miskin.

Menurut pandangan Islam kemiskinan bukan sekedar ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan merupakan salah satu masalah *kultural*, dimana seseorang menjadi miskin karena perilaku buruknya seperti malas untuk bekerja dan berusaha.¹

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada pasal 34 ayat 1 yang berbunyi Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara ini artinya apa bahwa Negara memiliki tugas untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.²

Oleh karena itu peran Negara sangat penting dalam membangun dan mensejahterahkan rakyat. Berdasarkan

¹ Mohammad Daud Ali , *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 61- 62

² <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/4TAHUN2009UUPenj.htm>, Diakses pada tanggal 15 Oktober 2022.

pasal 3 No. 15 Tahun 2010 mengenai Peraturan Presiden “tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan” sebagai berikut:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan kecil.
4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.³

Dalam rangka menanggulangi kemiskinan bagi masyarakat yang kurang mampu atau miskin, pemerintah mengeluarkan sebuah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebuah bantuan bersyarat jaminan sosial untuk mengakses kesehatan dan pendidikan yang mencakup kesehatan balita dan ibu hamil serta pendidikan bagi anak usia pendidikan dasar.

Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia sangat diharapkan bisa membantu keluarga yang kurang mampu atau miskin yang lebih memerlukan bantuan dari siapapun itu.⁴

Program ini dibuat untuk meminimalisir tingkat kemiskinan dalam masyarakat. Pada pelaksanaannya tentu ada beberapa pihak yang terlibat seperti Dinas Sosial yang mana ialah salah satu instansi pemerintah yang berkiprah dibidang sosial pemerintahan supaya dalam merealisasi

³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Bab III Strategi Dan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 3, h. 6.

⁴ Rahmah Muin and Rosdiana Rosdiana, 'Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Penerima Bantuan Di Desa Laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar', *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 5.2 (2020), 130 <<https://doi.org/10.35329/jalif.v5i2.1844>>.

program ini bisa secara maksimal dalam mengurangi kemiskinan pada masyarakat.

Program Keluarga Harapan (PKH) ini diharapkan dapat terlaksana secara maksimal karena instrumen dana tersebut dapat secara efektif di implementasikan kepada berbagai kelompok sasaran sehingga degradasi kemiskinan dapat terlaksana. Namun berdasarkan pengamatan penulis bahwa pelaksanaannya masih belum terlaksana dengan baik.

Berdasarkan data yang didapat bahwa Program Keluarga Harapan di Desa Tanah Harapan terdiri dari dua jenis yaitu Bantuan Tetap dan Bantuan Komponen. Adapun rincian bentuk bantuannya sebagai berikut :

1. Bantuan Tetap untuk setiap Keluarga
 - a. Reguler : Rp. 550.000,- /keluarga/tahun.
 - b. PKH Akses : Rp. 1.000.000,-/keluarga/tahun.
2. Bantuan Komponen untuk Setiap Jiwa dalam Keluarga PKH
 - a. Ibu Hamil : Rp. 2.400.000,-
 - b. Anak Usia Dini : Rp. 2.400.000,-
 - c. SD : Rp. 900.000,-
 - d. SMP : Rp. 1.500.000,-
 - e. SMA : Rp. 2.000.000,-
 - f. Disabilitas Berat : Rp. 2.400.000,-
 - g. Lanjut Usia : Rp. 2.400.000.

Untuk bantuan komponen ini di berikan untuk 4 Jiwa dalam satu Keluarga.⁵

Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa mekanisme penyaluran bantuan PKH terdiri dari beberapa

⁵ Bujarman, Kepala Desa, *Wawancara*, 10 November 2022.

kreteria penerima manfaat (PKH) yaitu, komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Pada komponen kesehatan, penerima manfaat PKH adalah keluarga yang memiliki ibu hamil dengan maksimal 2 kali kehamilan dan keluarga yang memiliki anak usia dini (0 s/d 6 tahun) dengan jumlah maksimal 2 anak. Pada komponen pendidikan, penerima manfaat PKH adalah keluarga yang memiliki anak SD/MI dan sederajat atau SMP/MTs dan sederajat atau SMA/MA dan sederajat berusia 6 s/d 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Pada komponen kesejahteraan sosial, penerima manfaat PKH adalah keluarga yang memiliki maksimal 1 orang lansia dan keluarga yang memiliki maksimal 1 orang penyandang disabilitas fisik dan mental tingkat berat.⁶

Desa Tanah Harapan merupakan Desa yang bermata pencaharian sebagai Petani hal ini yang menyebabkan tingkat penghasilan rata-rata masih tergolong menengah kebawah, hal ini menyebabkan desa ini termasuk dalam kategori daerah penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan. Sistem yang telah diterapkan dalam proses penyaluran yang diwakilkan kepada pendamping PKH sudah sudah amanah dan tepat sasaran, akan tetapi kouta peserta penerima manfaat PKH yang di berikan oleh pemerintah masih kurang, dimana masih terdapat warga yang benar-benar berhak dan pantas mendapatkan bantuan PKH ini namun pada kenyataannya mereka tidak menerima bantuan tersebut.⁷

Program Keluarga Harapan bertujuan untuk meminimalisir kemiskinan, dengan cara memberikan bantuan kepada masyarakat yang berhak mendapatkan

⁶ Bujarman, Kepala Desa, *Wawancara*, 10 November 2022.

⁷ Bujarman, Kepala Desa, *Wawancara*, 10 November 2022.

bantuan dengan kriteria yang telah ditetapkan secara konkrit oleh pemerintah.⁸

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkajinya untuk di tuangkan kedalam suatu karya ilmiah dengan mengambil judul penelitian dengan judul **“Pelaksanaan *Wakalah* pada Program Keluarga Harapan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Desa Tanah Harapan Kecamatan Mukomuko Kabupaten Mukomuko Perspektif Hukum Ekonomi Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, ada hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut, yang kemudian dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *Wakalah* pada Program Keluarga Harapan di Desa Tanah Harapan Kecamatan Mukomuko Kabupaten Mukomuko ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan *Wakalah* pada Program Keluarga Harapan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Tanah Harapan Kecamatan Mukomuko Kabupaten Mukomuko ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *Wakalah* pada Program Keluarga Harapan di Desa Tanah Harapan Kecamatan Mukomuko Kabupaten Mukomuko.

⁸ R U Nisva, 'Sistem Budgeting Dan Pengimplementasian Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Perspektif Akad Hibah (Suatu Penelitian Di Kecamatan ...', 2020.

2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan *Wakalah* pada Program Keluarga Harapan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Tanah Harapan Kecamatan Mukomuko Kabupaten Mukomuko.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan nilai, daya guna dan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah untuk perkembangan khazanah ilmu pengetahuan. Selain itu, bisa menjadi bahan referensi selanjutnya terkait dengan pengelolaan Program Keluarga Harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mukomuko yang nantinya akan berguna sebagai bahan untuk kajian penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan ilmu pengetahuan baru dan dapat dijadikan landasan bagi peneliti, masyarakat dan bagi peneliti selanjutnya. hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumber informasi bagi masyarakat bahwasanya program keluarga harapan dapat membantu mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan dalam bidang pendidikan.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini. Oleh karena itu untuk menghindari asumsi plagiasi sekaligus menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan

penelitian sebelumnya maka dalam penelitian terdahulu ini di paparkan perkembangan beberapa skripsi dan karya ilmiah terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Kartiawati, *Analisis Efektivitas PKH dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perespektif Ekonomi Islam*, Skripsi, Adapun hasil penelitian ini belum Efektivitas PKH yang diukur melalui lima indikator yaitu: masukan, proses, keluaran, manfaat, dan dampak. Ada dua indikator yang tidak terpenuhi oleh PKH di Kampung Bonglai. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: tidak tepatnya penentuan RTM penerima bantuan oleh pihak pengelola serta tidak tepatnya penerima bantuan dalam mengelola dana PKH yang diterima, sehingga PKH yang sudah berjalan selama empat tahun di Kampung Bonglai masih kurang efektif dalam mengentaskan kemiskinan di Kampung Bonglai karena masih banyak penduduk miskin yang belum tercover oleh PKH. Dilihat dari nilai-nilai ekonomi Islam yaitu keadilan dan tanggung jawab, dan takaful, dalam implementasinya PKH baru hanya sebatas bentuk jaminan sosial pemerintah kepada masyarakat sedangkan nilai keadilan dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan sehingga program PKH dapat terlaksana secara efektif.⁹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai PKH untuk meminimalisir kemiskinan masyarakat. Sedangkan Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai efektivitas dalam pelaksanaan PKH. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas

⁹ Kartiawati, *Analisis Efektivitas PKH dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perespektif Ekonomi Islam*, Skripsi (Lampung: IAIN Raden Intan, 2017), h. vii.

mengenai pelaksanaan dari PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dari sisi objek tempat serta tujuan dari penelitiannya.

2. Eny Kusumawati, *Analisis Implementasi PKH Untuk Pemerataan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi, Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, implementasi PKH yang di diukur melalui indikator tepat sasaran, tepat jumlah, tepat guna dan tepat waktu. Seluruh indikator tersebut terpenuhi. Namun, PKH Desa Soko memang belum merata. Dikarenakan banyaknya jumlah masyarakat miskin di Desa Soko dan terbatasnya kuota dari pemerintah untuk Desa Soko. Program Keluarga Harapan (PKH) cukup mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Desa Soko, karena dari ketiga indikator kesejahteraan masyarakat yaitu kebutuhan dasar, tingkat kehidupan, dan memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial bagi individu dan bangsa sudah terpenuhi. Dilihat dari nilai-nilai Ekonomi Islam yaitu keadilan, tanggung jawab dan takaful, dalam implementasinya PKH sudah diterapkan secara bertanggung jawab dan sebagai sistem jaminan sosial untuk masyarakat. Namun prinsip keadilan belum terpenuhi, karena PKH belum merata untuk masyarakat Desa Soko.¹⁰

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai PKH untuk meminimalisir kemiskinan masyarakat. Sedangkan Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu penelitian terdahulu membahas

¹⁰ Eny Kusumawati, *Analisis Implementasi PKH Untuk Pemerataan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2019), h. vii.

mengenai implementasi PKH dalam pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas mengenai pelaksanaan dari PKH dalam meningkatkan kesejahteraan penulis. Kemudian dari sisi objek tempat serta tujuan dari penelitiannya.

3. Monika Yuliani, *Efektivitas Pengelolaan PKH untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin pada Keluarga Penerima Manfaat di Ponorogo*, Skripsi, Adapun hasil dari skripsi tersebut: efektivitas pengelolaan PKH yang diukur menggunakan ukuran efektivitas diantaranya yaitu: pencapaian, integrasi, dan adaptasi. Hanya ukuran adaptasi yang sudah efektif. Adapun pencapaian dan integrasi masih belum tercapai karena target sasaran dalam penerimaan anggota PKH masih kurang tepat sasaran dan proses pengelolaan indeks bantuan pada penerima PKH juga masih belum efektif. Dilihat dari perspektif ekonomi Islam, menurut 4 prinsip dalam manajemen Islam yaitu: prinsip keseimbangan, prinsip kemanfaatan, prinsip tidak boros, dan prinsip berlaku adil.¹¹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai PKH untuk meminimalisir kemiskinan masyarakat. Sedangkan Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai implementasi PKH dalam pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas mengenai pelaksanaan dari PKH dalam meningkatkan

¹¹ Monika Yuliani, *Efektivitas Pengelolaan PKH untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin pada Keluarga Penerima Manfaat di Ponorogo*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), h. iv.

kesejahteraan penulis. Kemudian dari sisi objek tempat serta tujuan dari penelitiannya.

Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada pelaksanaan dana dalam Program Keluarga Harapan untuk peningkatan mutu pendidikan di Desa Tanah Harapan Kabupaten Muko-muko. Dan akad pada Program Keluarga Harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Tanah Harapan Kabupaten Muko-muko.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa skripsi yang penulis teliti belum pernah dibahas sebelumnya. Selain itu juga pendekatan pada penelitian ini berbeda dari penelitian yang sebelumnya yaitu dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan masalah yang ada di lokasi penelitian.

b. Pendekatan Penelitian.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis hendak menganalisis tentang pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai pada tanggal 12 November 2022–18 Januari 2023 . Lokasi penelitian di Desa Tanah Harapan Kabupaten Mukomuko.

3. Informan Penelitian

Informan pada penelitian ini yaitu Bujarman selaku Kepala Desa dan 10 orang warga yang menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tanah Harapan Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang langsung di kumpulkan oleh peneliti dari informan. Maksudnya yaitu wawancara dengan pihak yang yang benar-benar mengetahui tentang pelaksanaan PKH tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada.¹² Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan data

Sebagai usaha dan langkah dalam menghimpun data untuk penelitian ini maka digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian.¹³ Interview atau wawancara dalam penelitian ini dilakukan di desa tanah harapan kabupaten mukomuko.

¹² Sugion, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 218.

¹³ Abdul Kodir Muhammad, *Hukum Dan Penetuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 86

b. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁴ Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati mekanisme pelaksanaan hibah pada program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa tanah harapan kabupaten mukomuko.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambaran, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁵ Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan memfotocopy atau foto menggunakan kamera tangan untuk dokumentasi yang bersifat resmi.

5. Teknik Pengelolaan Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu setelah semua data terkumpul baik lapangan maupun perpustakaan kemudian diolah secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul.

¹⁴ Cholid Nakburo, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 70.

¹⁵ Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 38.

- b. Rekontruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, sesuai logika dan mudah di pahami.
- c. Sistematis data (*sistemizing*), yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah/variable penelitian

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode kualitatif yang disesuaikan dengan topik penelitian yaitu pelaksanaan *wakalah* pada program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa tanah harapan kabupaten mukomuko dari tinjauan Hukum Ekonomi Islam yang akan diolah dengan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis yaitu metode pengumpulan fakta melalui interpretasi yang tepat, metode penelitian ini bertujuan untuk mempelajari permasalahan yang timbul dalam masyarakat, termasuk di dalamnya hubungan masyarakat, kegiatan, opini serta proses yang tengah berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat. Maksudnya bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan *wakalah* pada program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa tanah harapan kabupaten mukomuko, dengan tujuan agar dapat menambah pemahaman dan pengetahuan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga penjabaran yang ada

dapat dipahami dengan baik, maka penulis membagi pembahasan menjadi 5 bab, dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sub bab.

Bab I. Pendahuluan bab ini menguraikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian.

Bab II. Landasan Teori, bab ini merupakan bacaan dan kajian peneliti terhadap teori dari berbagai referensi terkait. Kajian ini disusun dengan menyesuaikan pokok-pokok permasalahan.

Bab III. Gambaran umum objek penelitian, bab ini menguraikan tentang profil objek penelitian sehingga memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan penelitian.

Bab IV. Bab ini berisikan data dan fakta dan temuan penelitian, pengolahan data, hasil analisis data penelitian.

Bab V. Penutup, bab ini menjelaskan kesimpulan dari pokok permasalahan dan saran-saran.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Wakalah

1. Pengertian Wakalah

Pengertian wakalah menurut bahasa artinya adalah menyerahkan sesuatu. Sedangkan menurut istilah *syara'* artinya adalah seseorang yang menyerahkan/ mewakili sesuatu urusannya kepada orang lain, pada apa yang boleh diwakilkan menurut syari'at, supaya orang yang diwakilkan itu bisa melakukan sesuatu yang diberikan kepadanya selagi orang yang mewakili sesuatu tersebut (pemberi kuasa) masih hidup. Perwakilan ini sah dilakukan dalam hal jual beli, kawin, talak, memberi, menggadai dan suatu barang yang berhubungan dengan *muamalah*.¹⁶

Al-wakalah juga berarti *At-Taftwid* yang berarti pendelegasian, penyerahan atau pemberian mandat.¹⁷ Sehingga *wakalah* bisa diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan oleh seseorang (pihak pertama) kepada orang lain (pihak kedua) dalam menjalankan/ melakukan sesuatu berdasarkan wewenang/ kuasa yang diberikan oleh pihak pertama, akan tetapi apabila kuasa tersebut telah dilakukan sesuai yang diisyaratkan/ yang sudah ditentukan maka semua tanggung jawab dan risiko atas perintah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan risiko pihak yang memberikan kuasa.¹⁸

2. Dasar Hukum Wakalah

a. Al-Qur'an

¹⁶ H Idris, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Widjaya, 1969), h. 67.

¹⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka progresif, 1997), h. 1579.

¹⁸ Abu Bakar Muhammad, *Fiqh Islam*, (Surabaya: Karya Abditama, 1995), h. 163.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Kahfi Ayat 19 yang menyebutkan mengenai *wakalah*, berikut potongan ayatnya:

.... فَأَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ﴿١٩﴾

Artinya : ... maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini...

b. Hadits

عنا بن ابي نجیح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضى الله عنه قال
امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصدق بجلال البدن التي نحررت و بجلود
ها

Artinya : “Dari Ibnu Abi Najih (namanya sendiri Abdullah) dari Mujahid dari Abdurrahman bin Abu Laila dari Ali r.a ia berkata: Aku diperintah oleh Rosulullah SAW agar aku menyedekahkan dengan apa saja yang ditubuh unta gemuk-gemuk yang kusembelih atau yang disembelih (seperti pakaian unta, dll) juga aku diperintahkan oleh beliau agar kusedekahkan pula kulit unta-unta tadi.¹⁹

3. Rukun dan Syarat *Wakalah*

Adapun rukun-rukun serta syarat berwakil menurut mazhab Syafi’ dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁰

- a. *Muwakil* yaitu orang yang memberikan wewenang (berwakil) diisyaratkan sah melakukan apa yang

¹⁹ Al Imam Al Bukhary, Shahih Bukhary Terjemahan Moh. Abdai Rathomy (Surabaya: Al Asriyah, 1988), h. 96.

²⁰ Wirdiyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 166.

diwakilkan, sebab milik atau dibawah kekuasaannya, diisyaratkan:

- 1) Harus seorang pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakulkan.
 - 2) Orang *mukallaf* / anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakulkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan lain sebagainya.
- b. *Wakil* yaitu orang yang menerima wewenang (orang yang diwakilkan). Syarat *wakil* yaitu:
- 1) Orang yang menerima wewenang (*wakil*) harus cakap dalam suatu aturan yang mengatur proses akad *wakalah*.
 - 2) Penerima kuasa yaitu seseorang yang bisa mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.
- c. *Muwakil fih* yaitu sesuatu yang diwakilkan, diisyaratkan:
- 1) Menerima penggantian, artinya bisa diwakilkan kepada orang lain yang mengerjakannya.
 - 2) Sesuatu yang diwakilkan harus berbentuk pekerjaan yang ketika dikuasakan merupakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh pihak yang mewakulkan/ pemberi kuasa. Sehingga tidak sah mewakulkan pekerjaan yang bukan hak nya.
 - 3) Diketahui dengan jelas.
- d. *Sighat* (Ijab qobul) yaitu ucapan/ *lafaz wakil* dari orang yang mewakulkan (orang yang memberi wewenang) kepada orang yang diberi wewenang.
- Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dari segi *sighat*, antara lain:
- 1) Bahasa dari seorang/ pihak yang memberi kuasa harus mewakili kerelaannya dalam menyerahkan kuasa kepada wakil, baik secara Sharih (jelas) seperti "Aku wakulkan kepadamu penjualan mobilku ini",

maupun secara kinayah (tersirat atau sindiran), seperti “aku jadikan kamu menggantikan aku untuk rumah ini”.

- 2) Dari pihak *wakil* hanya cukup menerimanya meskipun tidak ada ucapan.

B. Teori Program Keluarga Harapan

1. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM), dan bagi anggota Keluarga Sangat Miskin (KSM) diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.²¹

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (*faskes*) dan fasilitas layanan pendidikan (*fasdik*) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Pelaksanaan PKH juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan *millennium*. Ada lima komponen MGDs (*Millennium Development Goals*) yang secara tidak langsung akan terbantu oleh PKH, yaitu mencakup: pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan jender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan pengurangan kematian ibu melahirkan. Secara khusus, tujuan PKH adalah meningkatkan akses dan pelayanan pendidikan dan

²¹ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*, (2016), h. 4

kesehatan, meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH, meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil/nifas dan balita dibawah lima tahun, anak pra sekolah RTM atau peserta PKH.²²

Jadi Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan bersyarat kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) yang ditetapkan sebagaipenerima manfaat PKH dengan tujuan jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan dengan peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan.

2. Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan umum program keluarga harapan (PKH) adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan, terutama pada kelompok RTM.

Tujuan PKH meliputi 4 hal yaitu :

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.

²² Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan*,

- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).²³

3. Syarat Kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM). Data keluarga yang dapat menjadi peserta Program Keluarga Harapan didapatkan dari Basis Data Terpadu dan memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan program berikut yaitu:

- a. Memiliki ibu hamil/nifas/anak balita.
- b. Memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah).
- c. Anak usia SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun).
- d. Anak SLTP/MTs/Paket B/SMLB (Usia 12-15).
- e. Anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikandasar termasuk anak dengan disabilitas.²⁴

Selain itu, seluruh keluarga di dalam suatu rumah tangga berhak menerima bantuan tunai apabila memenuhi kriteria kepesertaanprogram dan memenuhi kewajibannya.

4. Hak dan Kewajiban Kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Agar dapat memperoleh bantuan tunai, Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta PKH adalah sebagai berikut:

- a. Kesehatan

h. 2

²³ TNP2K, *Rangkuman Informasi Program Keluarga Harapan (PKH) 2019*,

²⁴ TNP2K, *Rangkuman Informasi*, h. 3

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan seperti di bawah ini Anak Usia 0-6 Tahun:

- 1) Anak usia 0-28 hari (neonatus) harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali.
- 2) Anak usia 0-11 bulan harus diimunisasi lengkap (*BCG, DPT, Polio.Campak, Hepatitis B*) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
- 3) Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu bulan Februari dan Agustus. Anak usia 12-59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
- 4) Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan atau mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini (*PAUD/Early Childhood Education*) apabila dilokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD.²⁵

b. Pendidikan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikan yakni kehadiran di satuan pendidikan minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung, dengan beberapacatatan seperti di bawah ini:

²⁵

<https://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/12590.pdf>.

Mewujudkan Program Keluarga Harapan Yang Bermakna, (Diakses 10 November 2022).

- 1) Apabila dalam keluarga terdapat anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.
- 2) Jika memiliki anak berusia 7-15 tahun, anak Peserta PKH tersebut harus didaftarkan/terdaftar pada satuan pendidikan (SD/MI/SDLB/Paket A atau SMP/MTs/SMLB/Paket A atau SMP/MTs Terbuka).
- 3) Jika memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka Peserta PKH diwajibkan mendaftarkan anak tersebut ke satuan pendidikan yang menyelenggarakan program Wajib Belajar 9 tahun atau pendidikan kesetaraan.
- 4) Apabila anak tersebut di atas masih buta aksara, maka diwajibkan untuk mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terdekat.
- 5) Apabila anak tersebut bekerja, atau disebut Pekerja Anak (PA) atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Program Pengurangan Pekerja Anak.
- 6) Apabila anak tersebut terpaksa di jalanan, atau disebut Anak Jalanan(AJ) dan telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota

untuk mendapatkan Program Kesejahteraan Sosial Anak.

c. Dasar Hukum Pelaksanaan PKH

Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan berdasarkan peraturan berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (LNRI Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan LNRI Nomor 3670)
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (LNRI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan LNRI Nomor 4235).²⁶

d. Besaran Bantuan PKH

Tabel 2.1

Komponen Bantuan

No	Komponen Bantuan	Nominal Bantuan
1	Bantuan ibu hamil/menyusui	Rp. 2.400.000
2	Bantuan anak usia dini	Rp. 2.400.000
3	Bantuan peserta pendidikan SD/ sederajat	Rp. 1.900.000
4	Bantuan peserta pendidikan SMP/ sederajat	Rp. 1.500.000

²⁶ Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*, h. 10-13.

5	Bantuan peserta pendidikan SMA/ sederajat	Rp. 2.400.000
6	Bantuan penyandang disabilitas	Rp. 2.400.000
7	Bantuan lanjut usia 60 tahun keatas/ Lansia	Rp. 2.400.000

Sumber: Keputusan Dinas Sosial RI Tahun 2019

C. Konsep Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”. Sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa Sanskerta “Catera” yang berarti payung. Dalam konteks ini, kesejahteraan yang terkandung dalam arti “catera” (payung) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tenteram, baik lahir maupun batin. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia oleh W.J.S. Poerwodarwinto, sejahtera adalah aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala gangguan kesukaran dan sebagainya). Adapun kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup).²⁷

Menurut istilah “masyarakat” dalam Bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris *society* dan *community*. Dalam ilmu komunitas dan pengembangan masyarakat dalam perspektif sosiologi istilah masyarakat diterjemahkan dari kata atau konsep *community* atau komunitas. Komunitas ialah suatu unit atau kesatuan sosial yang terorganisasi dalam kelompok-kelompok dengan kepentingan bersama (*communities of*

²⁷ Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Amzah, 2016. h. 36.

common interest), baik yang bersifat fungsional maupun yang mempunyai teritorial. Istilah *community* dapat diterjemahkan sebagai “masyarakat setempat”. Istilah komunitas dalam batas-batas tertentu dapat menunjuk pada warga sebuah dusun (dukuh atau kampung), desa, kota, suku, atau bangsa. Apabila anggota-anggota suatu kelompok, baik kelompok besar maupun kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama, maka kelompok tersebut dinamakan sebagai komunitas.²⁸

Pengertian masyarakat menurut Soetomo adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara kontinyu, sehingga terdapat relasi sosial yang terpolu, terorganisasi.²⁹ Sedangkan menurut Edi Soeharto, masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama.³⁰

Sedangkan pengertian kesejahteraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Bab I Pasal I ayat (1): “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”⁴⁸ Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) “*Social welfare is a state of complete*

²⁸ Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014. h. 1-2.

²⁹ Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, h. 25.

³⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama, 2014, h. 47.

physical, mental and social well-being and not merely the amelioration of specific social evils (Kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan sejahtera yang penuh, baik jasmaniah, rohaniah maupun sosial dan bukan hanya perbaikan dari keburukan-keburukan sosial tertentu).³¹

Muhammad Abdul Mannan mengutip pendapat Dr. Dalton yang menyatakan bahwa terdapat dua syarat pokok untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. *Pertama*, melalui perbaikan dalam sarana produksi, dan *kedua*, melalui mekanisme perbaikan dalam sistem distribusi. Perbaikan dalam sistem distribusi diwujudkan melalui upaya pengurangan perbedaan dalam pendapatan individu dan keluarga yang berlainan yang biasa tampak pada komunitas yang beradab dan pengurangan fluktuasi antara periode waktu yang berbeda-beda dalam pendapatan individu dan keluarga, terutama masyarakat yang lebih miskin.³²

Tahapan-tahapan kesejahteraan sebagaimana teori *need* milik Abraham Maslow bahwa kesejahteraan sosial meliputi beberapa aspek yang diperoleh secara bertahap dan berurutan. Tahap pertama adalah terpenuhinya kebutuhan fisik (*physiological needs*) atau kebutuhan pokok (*basic needs*) seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Tahap kedua adalah kebutuhan akan rasa aman (*safety needs*), kemudian diikuti tahap ketiga yaitu kebutuhan sosial (*social needs*). Tahap keempat adalah kebutuhan akan pengakuan (*esteem needs*), dan tahap kelima (terakhir) adalah

³¹ Isbandi Rukminto Hadi, *Kesejahteraan Sosial*, Jakarta : Rajawali Grafindo Persada, 2015, h. 23.

³² aki Fuad Chalil, *Pemerataan distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam*, Jakarta : Erlangga, h. 14.

terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri (*self actualization needs*).³³

Ada tiga komponen yang tercakup dalam kehidupan yang lebih sejahtera:³⁴

- a. Peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang-barang kebutuhan hidup yang pokok, seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan dan perlindungan.
- b. Peningkatan standar hidup yang bukan hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga ketersediaan lapangan kerja yang lebih banyak, pendidikan yang lebih bai, serta perhatian lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan. Secara keseluruhan, hal-hal ini tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan yang bersifat materi (*material well-being*) tetapi juga menumbuhkan harga diri individu dan bangsa.

Perluasan pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi individu dan bangsa secara keseluruhan, yang tidak hanya membebaskan mereka dari kungkungan sikap menghamba dan perasaan bergantung kepada orang dan negara-bangsa lain tetapi juga dari berbagai faktor yang menyebabkan kebodohan dan kesengsaraan.

2. Tujuan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan kesejahteraan dapat dicapai secara seksama, melalui teknik-teknik dan metode tertentu dengan maksud untuk memungkinkan individu, kelompok, maupun masyarakat memenuhi kebutuhan dan

³³ Naerul Edwin Kiky Aprianto, Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* - Volume 8, Nomor 2 (2017), h. 239, <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica>.

³⁴ Michael P. Todaro dan Stephen Smith, *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid I*, Jakarta: Erlangga, 2011, h. 27.

memecahkan masalah penyesuaian diri mereka terhadap perubahan pola-pola masyarakat, serta melalui tindakan kerja sama untuk memperbaiki kondisi-kondisi ekonomi dan sosial.³⁵

Menurut Friedlander, tujuan kesejahteraan sosial adalah untuk menjamin kebutuhan ekonomi manusia, standar kesehatan dan kondisi kehidupan yang layak. Selain itu, juga untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan warga negara lainnya, peningkatan derajat harga diri setinggi mungkin, kesehatan berpikir, dan melakukan kegiatan tanpa gangguan, sesuai dengan hak asasi seperti yang dimiliki sesamanya.³⁶

Sedangkan menurut Adi Fahrudin, kesejahteraan sosial mempunyai tujuan:³⁷

- a. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
- b. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan

3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu konsep perhitungan kesejahteraan adalah diaplikasikan di banyak negara termasuk Indonesia adalah konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) seseorang untuk hidup secara normal. Dengan konsep ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk

³⁵ Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, h. 37.

³⁶ Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, h. 40.

³⁷ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, h. 10.

memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Berikut ini beberapa indikator kesejahteraan antara lain sebagai berikut:³⁸

a. Badan Pusat Statistik (BPS)

Tingkat kemiskinan atau ketidaksejahteraan masyarakat berdasarkan indikator yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai berikut:³⁹

- 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m².
- 2) Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bamboo, atau kayu murahan.
- 3) Jenis dinding tempat tinggal mereka terbuat dari bamboo, rumbia, atau yang berkualitas rendah atau tembok tanpa di plester.
- 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar sendiri, tetapi bersama-sama dengan rumah tangga lingkungan.
- 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
- 6) Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air yang tidak terlindungi seperti sungai atau hujan.
- 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang, atau minyak tanah.
- 8) Hanya mengonsumsi daging, susu, atau ayam satu kali dalam seminggu.
- 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.

³⁸ Ali Khomsan dkk., *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, h. 12-18.

³⁹ Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, h. 44-45.

- 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari.
- 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas atau Poliklinik.
- 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan si bawah Rp 600.000,- per bulan.
- 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, tidak sekolah, tidak tamat SD, atau hanya tamat SD.
- 14) Tidak memiliki tabungan dan atau barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000,- seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang berharga lainnya.

b. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Untuk menghitung tingkat kesejahteraan, BKKBN melakukan program yang disebut sebagai Pendataan Keluarga.⁴⁰

- 1) Keluarga Pra-Sejahtera (sangat miskin), adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu indikator tahapan Keluarga Sejahtera I.
- 2) Keluarga Sejahtera I (miskin), adalah keluarga yang baru dapat memenuhi indikator-indikator berikut:
 - a) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih;
 - b) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian;

⁴⁰ Ali Khomsan dkk., *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, h. 14-15.

- c) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai, dinding yang baik;
 - d) Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan;
 - e) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi;
 - f) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.
- 3) Tahapan Keluarga Sejahtera II, adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi indikator Tahapan Keluarga Sejahtera I (indikator 1 sd 6) dan indikator berikut:
- a) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing;
 - b) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur;
 - c) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu pasang pakaian baru dalam setahun;
- 4) Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus, adalah keluarga yang memenuhi indikator Tahapan Keluarga Sejahtera I, Indikator Keluarga Sejahtera II dan Indikator Keluarga Sejahtera III (Indikator 1 sd 19) dan indikator berikut:
- a) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial;
 - b) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.

4. Kesejahteraan Dalam Islam

Al-Qur'an menggunakan beberapa istilah yang berarti kesejahteraan. Di antara istilah-istilah itu yang cakupan maknanya luas dan mendalam serta menggambarkan konsep kesejahteraan sosial secara mendasar adalah istilah *al-falah* dalam konteks kehidupan akhirat dibangun di atas empat penyangga; (a) kebahagiaan kekal abadi tanpa mengalami kebinasaan, (b) berkecukupan tanpa mengalami kefakiran, (c) kemuliaan tanpa mengalami kehinaan, dan (d) pengetahuan tanpa mengalami kebodohan, sehingga bisa dirumuskan tidak ada kehidupan yang sempurna kecuali kehidupan akhirat, sebagaimana dinyatakan di dalam al-Qur'an (QS. Al-Ankabut : 64) :⁴¹

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ
الْحَيَاةُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾

Artinya: dan Tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. dan Sesungguhnya akhirat Itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui.

Kesejahteraan bagi semua umat merupakan suatu tujuan pokok Islam. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia.⁴² Kesejahteraan yang dibangun al-Qur'an berdiri diatas lima pilar utama, yakni terpenuhinya (1) kebutuhan fisik-psikologis (2) kebutuhan intelektual (3)

⁴¹ Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, h. 2.

⁴² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995, h.

kebutuhan emosi (4) kebutuhan spiritual (5) kebutuhan sosial. Kelima kebutuhan ini, memiliki dimensi lahir dan batin, serta berpijak pada realitas kehidupan yang menjadi landasan, motif, dan perjuangan untuk mengembangkan kualitas kehidupan dunia, tetapi tidak berhenti padapemenuhan kebutuhan fisik-biologis atau kehidupan kebendaan yang berhenti pada dimensi waktu dan tempat. Kualitas hidup yang menjadi indikator tingkat kesejahteraan yang ditawarkan al-Qur'an tercermin pada doa sapu jagat sebagai berikut:⁴³

Ada tiga kebutuhan dasar yang mengantarkan manusia terus meningkatkan kesejahteraan dalam hidup dan berusaha untuk menjaga kelangsungan eksistensi manusia di dunia ini, yaitu :

- a. Kebutuhan *Dharuriyyat* adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer.
- b. Kebutuhan *Hajiyyat* ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana tidak terwujudkan keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ke tingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Jadi yang membedakan *dharuriyyah* dengan *hajiyyat* adalah pengaruhnya kepada keberadaan manusia. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf.
- c. Kebutuhan *Tahsiniyyat* adalah (tersier) yaitu semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar

⁴³ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2013, h. 63.

kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, begitu seterusnya. Dengan istilah lain adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, kelapangan.⁴⁴

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yaitu agama (*ad-din*), hidup atau jiwa (*nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*maal*) dan intelek atau akal (*aql*). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, “kebaikan dunia ini dan akhirat (*maslahat al-din wa al-dunya*)”.⁴⁵

Konsep kesejahteraan sosial menurut perspektif ekonomi Islam didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam dalam memandang segala aspek keagamaan yang memiliki kebutuhan-kebutuhan sosial ekonomi dan politik dalam arti sebagai manusia dalam melakukan interaksi dengan lingkungan sosialnya pada satu sisi dan penciptaan hubungan dengan Tuhan sebagai konsekuensi sebagai makhluk yang beragama.⁴⁶

D. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan berasal dari kata miskin yang berarti tidak berharta benda; serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Dalam arti luas kemiskinan tidak saja

⁴⁴ Muhammad Akbar, Abdurahman, Sandy Rizki Febria, *Tinjauan Konsep Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyyat Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan di BTN Syariah Kantor Cabang Kota Bandung*, h. 747

⁴⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, h. 62.

⁴⁶ Maltuf Fitri, Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang* – Volume 8, Nomor 1 (2017): h. 158

berkaitan dengan rendahnya tingkat kepemilikan harta benda, tetapi juga berhubungan dengan terbatasnya berbagai potensi di luar kehartabendaan, seperti miskin pengetahuan, miskin kekuasaan, miskin kasih sayang dan sebagainya.⁴⁷

Menurut Ganjar Kartasasmita kemiskinan dapat dilihat dari dua pengertian, kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kondisi kemiskinan yang terburuk, yang diukur dari tingkat kemampuan keluarga untuk membiayai kebutuhan yang minimal untuk dapat hidup sesuai dengan martabat kemanusiaan. Kemiskinan relatif adalah perbandingan antara suatu golongan dengan golongan lainnya. Kemiskinan relatif adalah tingkat kemiskinan yang sulit dapat dihilangkan karena ada saja orang yang merasa lebih miskin dari orang lain.⁴⁸

Menurut Kurniawan (2004) kemiskinan adalah apabila pendapatan suatu komunitas berada dibawah satu garis kemiskinan tertentu. Kemiskinan juga berarti kekurangan kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang layak. Definisi lainnya yang biasa digunakan menurut *European Union* bahwa kemiskinan sebagai kondisi seseorang dengan sumberdaya (material, sosial dan budaya) yang sangat terbatas (Anonymous tahun depan).⁴⁹

Menurut Soerjono Soekanto, miskin merupakan suatu keadaan ketika seseorang tidak sanggup untuk memeliharanya dirinya sendiri sesuai dengan taraf

⁴⁷ Wildana Wargadinata, *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*, h. 7.

⁴⁸ Wildana Wargadinata, *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*, h. 16.

⁴⁹ Ali Khomsan dkk., *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, h. 2.

kehidupan kelompoknya dan tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisik dalam kelompoknya tersebut. Sementara itu, Parsudi Suparlan menjelaskan bahwa masyarakat miskin adalah sekelompok manusia yang kehidupan serta pendapatan sehari-harinya tidak dapat memenuhi kebutuhan yang paling pokok sehingga kehidupan mereka serba kekurangan.⁵⁰

2. Bentuk dan Jenis Kemiskinan

Menurut Chambers dalam Nasikun (2001), kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu:⁵¹

- a. Kemiskinan absolut: bila pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar termasuk pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan untuk boisa hidup dan bekerja.
- b. Kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh keb ijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada dibawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
- c. Kemiskinan kultural: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

⁵⁰ Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, h. 42.

⁵¹ Ali Khomsan dkk., *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, h. 3-4.

d. Kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan.

3. Kemiskinan Dalam Pandangan Ulama Fikih dan Tafsir

Sebahagian ulama mengatakan arti faqir adalah kebalikan dari kaya. Ia digunakan untuk menerangkan orang yang hidup dalam pas-pasan. Sedangkan miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatupun. Pendapat lain mengatakan sebaliknya, yaitu miskin adalah orang yang memiliki sesuatu namun belum mencukupi kebutuhan keluarganya. Sedangkan faqir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Berikut beberapa pengertian miskin dalam pandangan para ulama fikih:

a. Mazhab Hanafi

Ulama mazhab Hanafi dalam bukunya al-Mabs, menyebutkan miskin adalah orang yang meminta-minta. Sebutan miskin juga diberikan dengan orang yang memiliki kecacatan, (bila dia) tidak meminta-minta maka (orang lain) tidak memberi kepadanya. Lebih lanjut menerangkan bahwa miskin lebih sengsara keadaannya dibandingkan fakir. Fakir masih memiliki sesuatu meskipun tidak mencukupi kebutuhannya. Sedangkan miskin tidak memiliki sesuatu apapun.⁵² Terdapat beberapa dalil yang dijadikan sebagai hujjah, yaitu Surat al-Insaan ayat 8, sebagai berikut :

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۭ ۖ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾

⁵² <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/miskin-dalam-pandangan-ulama-fikih-dan-tafsir-2>. Diakses 04 Januari 2022.

Artinya : Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.

Selanjutnya adalah surat al-Balad ayat 16, sebagai berikut:

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾

Artinya : Atau kepada orang miskin yang sangat fakir.

Ulama tafsir menjelaskan bahwa miskin yang terdapat dalam ayat 8 surat al-Insaan adalah miskin. Sedangkan ayat 16 surat al-Balad menunjukkan kepada orang yang sangat merana hidupnya. Kulitnya dipenuhi debu karena pekerjaan berat yang dikerjakannya. Perutnya selalu dalam keadaan lapar dan tidak berpakaian. Miskin dalam keadaan seperti ini dapat dikatakan tidak memiliki sesuatupun. Kondisi ini menunjukkan betapa orang miskin itu sangat sengsara hidupnya.

b. Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki, miskin adalah: "miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu apapun". Rumusan ini sama dengan rumusan menurut mazhab Hanafi. Dalam mazhab Maliki, ukuran terpenuhi kebutuhan adalah makanan pokok, bukan kebutuhan pokok secara umum. Untuk mengukur kebutuhan mencukupi selama satu tahun tentu harus memiliki penghasilan, baik harian, bulanan maupun tahunan atau lainnya. Sedangkan miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu apapun. Miskin dapat disebut sebagai gelandangan yang tidak memiliki makanan dan tempat tinggal.

Untuk menguatkan pendapat ini, mazhab ini tidak mencantumkan dalil, baik nas maupun logika, sehingga tidak diketahui secara pasti dasar pijakan mereka. Penulis menduga, penetapan makna miskin dalam mazhab Maliki hanya bertumpu kepada pemahaman bahasa semata.⁵³

c. Mazhab Syafi'i dan Hambali

Menurut ke dua mazhab ini, miskin adalah: orang yang mampu memenuhi kebutuhannya namun belum mencukupi. Miskin adalah orang mampu memperoleh lebih dari setengah kebutuhannya, bisa jadi hanya mendapatkan Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) atau Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dari Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) yang dibutuhkannya. Ukuran mencukupi kebutuhan menurut kedua mazhab ini tidaklah tentu. Seseorang disebut mampu mencukupi kebutuhannya (kaya) apabila ia telah mencukupi kebutuhannya. Ia tidak ditetapkan dengan memiliki uang sejumlah Rp. 50.000,- atau lebih atau dalam bentuk lain, seperti modal usaha dan binatang ternak atau tanaman yang telah sampai nisab. Walaupun nilainya banyak sedangkan semua itu belum mencukupi, tidaklah disebut mencukupi kebutuhannya (kaya). Jadi ukuran kaya adalah mencukupi kebutuhan hidupnya.⁵⁴

⁵³ <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/miskin-dalam-pandangan-ulama-fikih-dan-tafsir-2>. Diakses 04 Januari 2022.

⁵⁴ <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/miskin-dalam-pandangan-ulama-fikih-dan-tafsir-2>. Diakses 04 Januari 2022.

Mazhab Syafi'i dan Hanbali mengemukakan beberapa dalil, yaitu surat al-Kahfi ayat 79, sebagai berikut :

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا

وَكَانَ وِرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾

Artinya : Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.

Allah dalam ayat ini menjelaskan bahwa orang miskin mempunyai kapal untuk berusaha. Adanya kapal, dicontohkan bagi nelayan, adalah sebagai sarana berusaha yang layak, dan dari sarana yang layak tentu saja akan memperoleh hasil yang layak pula.

Selain ayat di atas, ke dua mazhab ini menyebut hadis Nabi saw sebagai dalilnya, yaitu hadis riwayat Turmuzi dan Ibnu Majah dari Anas bin Malik, yang artinya: “Rasulullah saw bersabda: Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan matikanlah aku dalam keadaan miskin”. Berdasarkan zahir hadis, Rasulullah saw berdoa agar beliau dihidupkan dalam keadaan miskin, dan rasul tidak berdoa agar dihidupkan dalam keadaan fakir. Kedua mazhab ini memahami bahwa doa Rasulullah saw untuk hidup dalam keadaan miskin adalah berlindung dari kefakiran. Dari sini mereka

menyimpulkan bahwa fakir lebih sengsara dibandingkan miskin. Karena Rasulullah tidak mungkin mendoakan keadaan yang sangat sengsara. Mereka berpendapat apabila miskin lebih sengsara, tentulah Nabi tidak berdoa agar dihidupkan dalam kemiskinan. Tidak ditemukan dalil nas maupun bukti lain yang menguatkan bahwa berdoa dihidupkan dalam keadaan miskin berarti berlindung dari kefakiran. Pendapat ini didasarkan kepada logika bahwa Nabi tidak mungkin berdoa dihidupkan dalam keadaan yang sangat sengsara.

Para ulama tafsir, seperti Ibnu Jarir at-Tabari, al-Qurtubi, Muhammad Rasyid Ridha, dan Muhammad Ali Sais, memberikan penjelasan yang sama dengan penjelasan ulama fikih di atas, yaitu mereka menguatkan wacana yang berkembang di kalangan ahli bahasa dan ahli fikih. Umumnya mereka ini hanya mengutarakan pemikiran yang berkembang tanpa terlalu terikat dengan satu pilihan saja, berbeda dengan ulama fikih yang menentukan makna tertentu yang digunakan. Hal ini dapat dimaklumi karena fikih bersifat praktis sedangkan tafsir banyak bermain di ranah perkembangan pemikiran dalam menjelaskan makna ayat al-Qur'an.

4. Program Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia

Untuk meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, pemerintah telah menetapkan sasaran pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Salah satunya penurunan angka kemiskinan, dengan target 8-10 % di akhir 2014. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah koordinasi Wakil Presiden Republik Indonesia, telah mengklasifikasikan kebijakan dalam tiga kelompok (*cluster*) yaitu sebagai berikut:⁵⁵

- a. Klaster I merupakan kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Fokus pemenuhan hak dasar ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan lebih baik, seperti pemenuhan hak atas pangan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Mekanisme pelaksanaan program bersifat langsung dan klasifikasi program ini meliputi program Jaminan

⁵⁵ <https://k3dkebumen.wordpress.com/2016/07/13/kelompok-program-penanggulangan-kemiskinan-klaster-12-dan-3/> diakses tanggal 12 desember pukul 22:11.

Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

- b. Klaster II merupakan kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah tahap lanjut dalam proses penanggulangan kemiskinan. Pada tahap ini, masyarakat miskin mulai menyadari kemampuan dan potensi yang dimilikinya untuk keluar dari kemiskinan. Pendekatan pemberdayaan sebagai instrumen dari program ini dimaksudkan tidak hanya melakukan penyadaran terhadap masyarakat miskin tentang potensi dan sumberdaya yang dimiliki, akan tetapi juga mendorong masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam skala yang lebih luas terutama dalam proses pembangunan di daerah. Jenis program klaster II ini adalah PNPM Mandiri.
- c. Klaster III merupakan kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan

ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Aspek penting dalam penguatan adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya. Program pada klaster III ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).



BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Terbentuknya Desa Tanah Harapan

Tanah Harapan adalah sebuah desa yang ada di kecamatan Kota Mukomuko. Awalnya nama kecamatan tersebut adalah kecamatan Mukomuko Utara, namun akhirnya diubah menjadi kecamatan Kota Mukomuko. Dalam istilah bahasa Mukomuko penunjukan arah lebih mengenal istilah mudik dan hilir bukan timur dan barat. Jadi desa Tanah Harapan lebih ke arah darat atau disebut mudik kecamatan Kota Mukomuko adalah salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Mukomuko. Kabupaten Mukomuko adalah pemekaran dari kabupaten Bengkulu Utara yang dulunya ber-ibukota kabupaten di Arga Makmur.⁵⁶

2. Demografi

Desa Tanah Harapan merupakan salah satu desa dari kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko di Provinsi Bengkulu dengan jarak desa 5 kilometer dari ibukota kecamatan, 5 kilometer dari ibukota kabupaten dan 300 kilometer dari ibukota Provinsi dengan letak wilayah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pondok Batu dan Selagan Jaya
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanah Rekah dan Pondok Kopi
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Air Dikit
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Koto Jaya

⁵⁶ <https://ms.wikipedia.org/wiki/>. Desa Tanah Harapan

Desa Tanah Harapan Kecamatan Kota Mukomuko Merupakan Daerah Bertopografi Dataran yang sangat baik untuk lahan pertanian dan Perkebunan. Iklim Desa Tanah Harapan, Sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian atau Perkebunan yang ada di Desa Tanah Harapan Kecamatan Kota Mukomuko..

3. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Tanah Harapan Kecamatan Kota Mukomuko berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya Asli Mukomuko , hanya sebagian kecil yang daerah lain (Sumut, Sumatra Barat dan Jawa). Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan kreatif lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Tanah Harapan agar dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

Desa Tanah Harapan mempunyai jumlah penduduk 1.157 jiwa yang terdiri dari laki-laki 664 jiwa, perempuan 513 jiwa dengan 274 KK (kartu keluarga).

Tabel 3.1
Jumlah penduduk

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Laki-laki	664 jiwa
2.	Perempuan	513 jiwa
3.	Jumlah total	1.157 jiwa

Sumber : Hasil Penelitian, Desember 2022

Karena Desa Tanah Harapan Kecamatan Kota Mukomuko merupakan Desa pertanian, maka sebagian

besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut:

Tabel. 3.2
Mata pencaharian

No	Perkerjaan	Jumlah
1.	Petani	275 Orang
2.	Pedagang	24 Orang
3.	PNS	52 Orang
4.	Buruh	67 Orang
5.	TNI/POLRI	1 Orang
6.	Peternak	151 Orang
7.	Pengusaha	19 Orang

Sumber : Hasil Penelitian, Desember 2022

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Tanah Harapan Kecamatan Kota Mukomuko secara garis besar adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.4
Sarana dan Prasarana

No	Sarana/Prasarana	Jumlah
1.	Kantor Desa	1 Unit
2.	Sekolah Dasar	1 Unit
3.	Masjid	2 Unit
4.	Mushollah	6 Unit
5.	TPU	1 Unit

Sumber : Hasil Penelitian, Desember 2022

4. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Tanah Harapan Kecamatan Kota Mukomuko secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti perkebunan sawit, buruh tani, buruh bangunan, perkebunan karet dan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS pemda, Honorer, guru, tenaga medis, TNI/Polri, dan lain-lain.⁵⁷

B. Struktur Pemerintahan Desa Tanah Harapan

Bagan 3.1

Struktur Pemerintahan Desa Dusun Baru



⁵⁷ RPJM Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko tahun 2020

C. Visi dan Misi Desa Tanah Harapan

Berikut adalah visi dan misi Desa Tanah Harapan:⁵⁸

1. Visi Desa Tanah Harapan

Terwujudnya masyarakat Desa Tanah Harapan yang mandiri dan sejahtera.

2. Misi Desa Perugaian

- a. Mewujudkan pemerintah Desa Tanah Harapan yang efektif dan efisien dalam rangka mengoptimalkan pelayanan masyarakat.
- b. Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan sejahteraan.
- c. Menciptakan ketentrama, ketertiban yang kondusif di masyarakat.
- d. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa
- e. Memberdayakan potensi desa dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat
- f. Meningkatkan derajat hidup melalui upaya peningkatan pelayanan kesehatan desa
- g. Mengembangkan sektor pertanian dan sarana pendukungnya
- h. Mengembangkan pentingnya pemerintahan sumber daya manusia melalui dukungan program wajib belajar 9 tahun.

D. Peserta Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Desa Tanah Harapan

Desa Tanah Harapan merupakan salah satu Desa di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan hasil penelitian bahwa Desa Tanah Harapan mempunyai peserta sebanyak 43 orang. Berikut data

⁵⁸ Sumber Kantor Desa Tanah Harapan Tahun 2022.

penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Tanah Harapan:⁵⁹

Tabel 4.1
Data Penerima PKH

No	Nama_Penerima	Nama_Kel	Desa
1	Saikem	Tanah Harapan	Tanah Harapan
2	Nur Azizah	Tanah Harapan	Tanah Harapan
3	Lilis Suryani	Tanah Harapan	Tanah Harapan
4	Nurkasihan	Tanah Harapan	Tanah Harapan
5	Fitrialis	Tanah Harapan	Tanah Harapan
6	Atmini	Tanah Harapan	Tanah Harapan
7	Agus Salim	Tanah Harapan	Tanah Harapan
8	Salawati D	Tanah Harapan	Tanah Harapan
9	Roliyah Dk	Tanah Harapan	Tanah Harapan
10	Erni Meiyanti	Tanah Harapan	Tanah Harapan
11	Lisnawati	Tanah Harapan	Tanah Harapan
12	Ayik Mas	Tanah Harapan	Tanah Harapan
13	Ina Juliana	Tanah Harapan	Tanah Harapan
14	Siti Harni	Tanah Harapan	Tanah Harapan
15	Halimah	Tanah Harapan	Tanah Harapan
16	Sari Novita	Tanah Harapan	Tanah Harapan
17	Jarni	Tanah Harapan	Tanah Harapan
18	Nuryati	Tanah Harapan	Tanah Harapan

⁵⁹ Sumber Data Desa Tanah Harapan Kecamatan Kota Mukomuko

19	Ngadiyo	Tanah Harapan	Tanah Harapan
20	Aman Zikri	Tanah Harapan	Tanah Harapan
21	Mujiono	Tanah Harapan	Tanah Harapan
22	Abu Bakar	Tanah Harapan	Tanah Harapan
23	Suparmi	Tanah Harapan	Tanah Harapan
24	Entin Supriatin	Tanah Harapan	Tanah Harapan
25	Irawati	Tanah Harapan	Tanah Harapan
26	Lisnadianti	Tanah Harapan	Tanah Harapan
27	Riang	Tanah Harapan	Tanah Harapan
28	Yati	Tanah Harapan	Tanah Harapan
29	Saribudi Laia	Tanah Harapan	Tanah Harapan
30	Nuryani	Tanah Harapan	Tanah Harapan
31	Kismanto	Tanah Harapan	Tanah Harapan
32	Timburni Wati	Tanah Harapan	Tanah Harapan
33	Nur Cahya	Tanah Harapan	Tanah Harapan
34	Yeni Gustianawati	Tanah Harapan	Tanah Harapan
35	Waminan	Tanah Harapan	Tanah Harapan
36	Melik Wulan Sari	Tanah Harapan	Tanah Harapan
37	Eri Sartika	Tanah Harapan	Tanah Harapan
38	Kalisun	Tanah Harapan	Tanah Harapan
39	Taty Septrianti	Tanah Harapan	Tanah Harapan
40	Elmanila	Tanah Harapan	Tanah Harapan
41	Rokiyah	Tanah Harapan	Tanah Harapan
42	Martini	Tanah Harapan	Tanah Harapan

43	Aina	Tanah Harapan	Tanah Harapan
----	------	---------------	---------------

Sumber : Data Desa Tanah Harapan 2023

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa jumlah peserta penerima Desa Tanah Harapan yang mendapatkan PKH sejumlah 43 peserta.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan *Wakalah* Pada Program Keluarga Harapan di Desa Tanah Harapan Kecamatan Mukomuko Kabupaten Mukomuko

Program Keluarga Harapan merupakan program yang dirancang oleh Kementerian Sosial yang ditujukan kepada masyarakat miskin.

Pada dasarnya efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dapat diukur menggunakan variabel-variabel pengukuran efektivitas seperti ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan dampak. Selain menggunakan variabel-variabel tersebut tingkat efektivitas dapat diukur melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program bantuan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Indikator keberhasilan pelaksanaan program yaitu tepat sasaran penerima bantuan, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat penggunaan.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan pada lapangan diperoleh data sebagai berikut:

1. Ketepatan pendataan sasaran penerima manfaat bantuan sosial Program Keluarga Harapan oleh Pendamping PKH

Dalam rangka pemilihan peserta PKH atau penerima manfaat berdasarkan rangking kemiskinan terendah. Penetapan sasaran dilakukan dalam rangka perluasan jangkauan penerima manfaat PKH. Sumber data penetapan sasaran berasal dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016 tanggal 03 Mei 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Adapun kriteria

yang di kategorikan sebagai penerima manfaat yakni Ibu hamil, anak usia dini, SD, SMP, SMA, penyandang disabilitas berat, lansia 60 tahun keatas.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan kades Desa Tanah Harapan, terkait pendataan ketepatan sasaran penerima bantuan PKH. Beliau mengatakan bahwa :

Menurut saya pelaksanaan PKH di Desa Tanah Harapan oleh pendamping PKH yang mewakili Dinas Sosial sudah berjalan dengan tepat sasaran. Karena data PKH didapat dari data BDT. Kita hanya menjalankan data yang sudah ada. Data keluar, kemudian kita validasi ke lapangan. Biasanya warga dikumpulkan di balai desa kemudian validasi apakah warga tersebut benar-benar miskin dan sudah sesuai dengan kriteria dari pemerintah. Kriterianya ada empat ibu hamil, anak sekolah, lansia dan penyandang disabilitas.⁶⁰

Hal ini juga disamapikan oleh Ibu Eri Sartika selaku ketua kelompok PKH Desa Tanah Harapan, ia menyatakan bahwa :

Menurut saya, pendamping PKH di Desa Tanah Harapan sudah sesuai dengan kriteria dari pemerintah Dinas Sosial. Dan warga yang menerima PKH merupakan warga yang kurang mampu dan sudah tepat sasaran. Karena dulu waktu saya itu, ada peninjauan langsung dari petugas datang ke rumah. Jadi melihat kondisi rumah juga waktu tahun 2013 itu. Jadi pastinya sudah tepat sasaran, karena ada survei langsung dari petugas PKH.⁶¹

⁶⁰ Bujarman, Kepala Desa, *Wawancara*, 10 Januari 2023.

⁶¹ Eri Sartika, Penerima PKH, *Wawancara*, 11 Januari 2023.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan beberapa penerima program PKH yang lain, menurut Ibu Halimah :

Menurut saya pendamping PKH di Desa ini sudah tepat sasaran. Karena yang mendapatkan PKH warga yang miskin dan belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden penelitian (penerima bantuan PKH) yang lain, kurang lebih sama seperti yang disampaikan oleh ibu Eri dan Halimah, bahwa pendataan ketepatan sasaran penerima bantuan PKH di Desa Tanah Harapan yang dilakukan oleh pendamping PKH sudah tepat sasaran.

Berdasarkan uraian di atas mengenai pendataan ketepatan sasaran PKH di Desa Tanah Harapan Kecamatan Mukomuko Kabupaten Mukomuko dapat disimpulkan bahwa pendamping PKH di Desa Tanah Harapan sudah menjalankan pendampingan yang baik dan sudah sudah tepat sasaran, dimana masyarakat yang menerima manfaat PKH adalah masyarakat yang keadaan ekonominya belum mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

2. Ketepatan jumlah bantuan Program Keluarga Harapan oleh Pendamping PKH

Dibawah ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan kepala Desa Tanah Harapan, mengenai ketepatan jumlah bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH), beliau mengatakan bahwa:

Selama saya menjadi kepala Desa, bahwa jumlah bantuan yang disalurkan oleh pendamping PKH yang mewakili Dinas Sosial selama ini sudah sesuai dengan

⁶² Halimah, Penerima PKH, *Wawancara*, 11 Januari 2023.

ketentuan dari pemerintah. Tidak ada penarikan dari pihak manapun juga. Dan penyaluran PKH langsung disalurkan ke rekening masing-masing penerima PKH. Hanya saja kalau waktunya penyaluran, kami dari pemerintahan Desa hanya menyampaikan kepada penerima bantuan bahwa dana PKH sudah keluar dan dapat di ambil di rekening masing-masing penerima PKH.⁶³

Berikut hasil wawancara dengan ibu Yati selaku peserta penerima bantuan PKH, ia mengatakan bahwa :

Selama saya mendapatkan bantuan PKH, jumlahnya selalu sama. Tidak ada pengurangan. Dana PKH keluar sesuai dengan yang pernah disampaikan oleh pemerintahan Desa.⁶⁴

Jawaban yang sama juga disampaikan oleh Ibu Nur Azizah, berikut hasil wawancaranya:

Saya selalu mendapatkan PKH sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Dalam satu tahun, cair sebanyak empat kali mbak. Setiap 3 bulan sekali saya mendapatkan enam ratus ribu rupiah.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa selama ini pembagian Program Keluarga Harapan (PKH) yang diwakilkan dengan pendamping PKH di Desa Tanah Harapan sudah sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh pemerintah tanpa ada pemotongan dari siapapun dan pihak apapun. Sehingga berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa

⁶³ Bujarman, Kepala Desa, *Wawancara*, 10 Januari 2023.

⁶⁴ Yati, Penerima PKH, *Wawancara*, 12 Januari 2023.

⁶⁵ Nur Azizah, Penerima PKH, *Wawancara*, 12 Januari 2023.

Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tanah Harapan sudah tepat jumlah.

3. Ketepatan waktu pemberian dana bantuan Program Keluarga Harapan oleh Pendamping PKH

Berikut hasil wawancara dengan kepala Desa Tanah Harapan, beliau mengatakan bahwa waktu pencairan dana PKH yang diberikan oleh pendamping PKH selalu sesuai dengan waktu ketetapan pemberian dari pemerintah. Tidak pernah ada keterlambatan pencairan. Berikut hasil wawancaranya:

Menurut saya pendamping PKH selalu tepat waktu dalam pemberian dana PKH nya. Dan tidak pernah molor dari jadwal yang ditentukan pemerintah. Biasanya pendamping PKH selalu memberitahukan kepada KPM kalau dana PKH sudah turun. Jadi bisa diambil di ATM.⁶⁶

Berikut hasil wawancara peneliti dengan bapak Zikri selaku penerima PKH, ia mengatakan bahwa :

Menurut saya pendamping PKH yang ada di desa ini selalu tepat waktu dalam pemberian bantuan ini. Waktu dari pemberian dana bantuan PKH ini setiap empat bulan sekali selama satu tahun.⁶⁷

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Kalisun. Berikut hasil wawancaranya:

⁶⁶ Bujarman, Kepala Desa, *Wawancara*, 10 Januari 2023.

⁶⁷ Zikri, Penerima PKH, *Wawancara*, 14 Januari 2023.

Pendamping PKH selalu tepat waktu dalam penyalurannya, dan selalu sesuai amanah dalam waktu pemberiannya.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pembagian dana bantuan PKH yang disalurkan oleh pendamping PKH sudah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu setahun keluar sebanyak empat kali yaitu pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Sehingga berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tanah Harapan sudah tepat waktu.

Berdasarkan tiga pencapaian Program Keluarga Harapan di atas bahwasanya Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tanah Harapan dapat diartikan sudah terlaksana dengan baik. Karena sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tanah Harapan sudah tepat dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Hanya saja kuota dari pemerintah yang masih kurang. Sehingga masih banyak masyarakat miskin yang memiliki komponen Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tanah Harapan belum merasakan manfaat adanya Program Keluarga Harapan (PKH) ini.

Tabel 4.2

Nama warga yang layak mendapatkan bantuan

PKH

No	Nama	Alamat
1	Juliwan	Desa Tanah Harapan
2	Jariyah	Desa Tanah Harapan
3	Suwito	Desa Tanah Harapan

⁶⁸ Kalisun, Penerima PKH, *Wawancara*, 14 Januari 2023.

4	Suparjok	Desa Tanah Harapan
---	----------	--------------------

Berikut adalah hasil wawancara dengan kepala Desa Tanah Harapan:

Ada beberapa nama warga Desa Tanah Harapan yang menurut saya memang warga kurang mampu. Contohnya pak Juliwan, rumahnya sangat tidak layak. Harusnya dapat bantuan PKH. Tapi, karena kuota pemerintah untuk Desa Tanah Harapan yang terbatas dan data nya tidak ada nama pak Juliwan, kami tidak bisa memasukkan kedalam daftar penerima PKH. Karena kami bisa mengeluarkan peserta, tapi tidak bisa memasukkan. Kalau peserta mampu bisa kami keluarkan dari daftar penerima PKH. Tapi pak Juliwan dapat bantuan lain.⁶⁹

Dari ketiga pencapaian PKH yang dilakukan oleh pendamping PKH, berdasarkan data yang peneliti dapatkan bahwa penetapan peserta penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sudah dilakukan secara objektif. Karena tidak ada campur tangan dari pemerintah desa untuk memasukkan masyarakat yang sudah mampu untuk menjadi anggota PKH. Data Program Keluarga Harapan (PKH) berasal dari data BDT dari pemerintah. Kemudian dilakukan validasi di desa dengan cara menyebarkan undangan untuk mengumpulkan KPM di balai desa yang disebut dengan pertemuan awal. Validasi dilakukan untuk mengetahui apakah warga tersebut benar-benar miskin dan sudah sesuai dengan kriteria dari pemerintah yaitu ibu hamil, anak sekolah, lansia dan disabilitas.

⁶⁹ Bujarman, Kepala Desa, *Wawancara*, 10 Januari 2023.

Dari hasil wawancara, penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Tanah Harapan mengatakan ketepatan jumlah yang diberikan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Indikator tepat guna pun sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah yaitu untuk kegunaan kebutuhan pendidikan, kesehatan, lansia dan penyandang disabilitas. Begitupun dengan indikator tepat waktu yang berjalan dengan baik. Waktu pembagian Program Keluarga Harapan (PKH) juga sudah sesuai dengan yang telah dijadwalkan oleh pemerintah. Pendamping PKH mengatakan bahwa waktu pembagian Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sangat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di lokasi penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan serta pengontrolan yang di lakukan oleh pendamping PKH di Desa Tanah Harapan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Dimana pendamping PKH di Desa Tanah Harapan sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Hanya saja kouta pesertanya yang masih kurang, padahal masih terdapat masyarakat yang berhak dan pantas namun tidak mendapatkan bantuan PKH tersebut.

B. Pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan Wakalah pada Program Keluarga Harapan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Tanah Harapan Kecamatan Mukomuko Kabupaten Mukomuko

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH yang mempunyai komponen kesehatan,

pendidikan dan kesejahteraan sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.⁷⁰

Sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan yang digulirkan oleh Kementerian Sosial, PKH merupakan program bantuan yang baik dalam memberikan kontribusi sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan. Proses persiapan pelaksanaan PKH meliputi proses persiapan dari pemilihan kabupaten/kota oleh BPS penentuan lokasi penerima PKH, pemilihan pendamping, dan menentukan peserta penerima bantuan sosial PKH.

Keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) diukur berdasarkan tingkat pencapaian:⁷¹

- 1) Tepat sasaran adalah Program Keluarga Harapan (PKH) hanya diberikan kepada rumah tangga miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.
- 2) Tepat jumlah adalah Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan sesuai jumlah yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
- 3) Tepat guna adalah Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan untuk keluarga miskin dan digunakan dengan sebagaimana tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH).
- 4) Tepat waktu adalah pembagian Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Wakalah menurut bahasa artinya adalah menyerahkan sesuatu. Sedangkan menurut istilah *syara'* artinya adalah

⁷⁰ Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*, (2016), h. 1.

⁷¹ Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Umum Program*, h. 2.

seseorang yang menyerahkan/ mewakilkan sesuatu urusannya kepada orang lain, pada apa yang boleh diwakilkan menurut syari'at, supaya orang yang diwakilkan itu bisa melakukan sesuatu yang diberikan kepadanya selagi orang yang mewakilkan sesuatu tersebut (pemberi kuasa) masih hidup.⁷²

Al-wakalah juga berarti *At-Tafwid* yang berarti pendelegasian, penyerahan atau pemberian mandat.⁷³ Sehingga *wakalah* bisa diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan oleh seseorang (pihak pertama) kepada orang lain (pihak kedua) dalam menjalankan/ melakukan sesuatu berdasarkan wewenang/ kuasa yang diberikan oleh pihak pertama, akan tetapi apabila kuasa tersebut telah dilakukan sesuai yang diisyaratkan/ yang sudah ditentukan maka semua tanggung jawab dan risiko atas perintah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan risiko pihak yang memberikan kuasa.⁷⁴

Dalam penelitian ini *wakalah* yang dimaksud adalah pemerintah dinas sosial mewakilkan wewenangnya kepada pendamping PKH untuk menjalankan atau melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap peserta penerima manfaat bantuan PKH di Desa Tanah Harapan supaya program ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Tanah Harapan terhadap pelaksanaan *Wakalah* pada Program Keluarga Harapan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Tanah Harapan Kecamatan Mukomuko Kabupaten Mukomuko,

⁷² H Idris, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Widjaya, 1969), h. 67.

⁷³ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka progresif, 1997), h. 1579.

⁷⁴ Abu Bakar Muhammad, *Fiqh Islam*, (Surabaya: Karya Abditama, 1995), h. 163.

berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Islam, sebagai berikut:

1. Ketepatan pendataan sasaran penerima manfaat bantuan sosial Program Keluarga Harapan oleh pendamping PKH

Berdasarkan data hasil penelitian bahwa ketepatan pendataan sasaran penerima manfaat bantuan sosial Program Keluarga Harapan oleh pendamping PKH di Desa Tanah Harapan, sudah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah karena pendamping PKH sudah adil dan jujur dalam mendata peserta yang menerima bantuan PKH di Desa Tanah Harapan, hanya saja kouta yang diberikan oleh pemerintah untuk Desa ini terbatas.

2. Ketepatan jumlah bantuan Program Keluarga Harapan oleh pendamping PKH

Berdasarkan data hasil penelitian bahwa ketepatan jumlah bantuan sosial Program Keluarga Harapan yang dilakukan oleh pendamping PKH di Desa Tanah Harapan, sudah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, hal ini dikarenakan pendamping PKH di Desa Tanah Harapan sudah amanah dalam menyalurkan dana bantuan dari Program Keluarga Harapan, dimana jumlah yang disalurkan oleh pendamping PKH di Desa Tanah Harapan telah sesuai dengan ketentuan dari pemerintah.

3. Ketepatan waktu pemberian dana bantuan Program Keluarga Harapan oleh pendamping PKH

Berdasarkan data hasil penelitian bahwa ketepatan waktu pemberian dana Program Keluarga Harapan yang dilakukan oleh pendamping PKH di Desa Tanah Harapan, sudah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, hal ini dikarenakan pendamping PKH

di Desa Tanah Harapan telah amanah terhadap waktu menyalurkan dana bantuan PKH kepada peserta penerima manfaat PKH, dimana waktu pelaksanaan pemberian bantuan tersebut telah sesuai dengan perintah dari pemerintah, yaitu setiap 4 bulan sekali dalam satu tahun.

Dari ketiga indikator tersebut bahwa pelaksanaan *wakalah* terhadap Program Keluarga Harapan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Tanah Harapan Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, berdasarkan Tinjauan Hukum Ekonomi Islam, telah sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran (amanah) yang ada dalam prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, dimana pendamping PKH di Desa Tanah Harapan Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko sudah melaksanakan amanah sebagai wakil Dinas Sosial. Pertama, Pendamping PKH sudah tepat dalam melakukan pendataan terhadap peserta penerima manfaat bantuan PKH. Kedua, Pendamping PKH sudah tepat terhadap pemberian jumlah dana bantuan dari PKH. Ketiga, Pendamping PKH sudah tepat waktu dalam pemberian dana bantuan PKH.

Berdasarkan kondisi diatas bahwasanya pelaksanaan *wakalah* pada Program Keluarga Harapan di Desa Tanah Harapan sudah sesuai dengan rukun dan syarat *wakalah*, dimana pihak pendamping PKH sudah amanah dalam menjalankan tugas yang diwakilkan kepadanya dengan baik.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan *Wakalah* pada Program Keluarga Harapan di Desa Tanah Harapan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin sudah memenuhi 3 (tiga) indikator tercapainya Program Keluarga Harapan, Hal ini dikarenakan Pendamping PKH di Desa Tanah Harapan telah menjalankan tugasnya dengan baik. Dimana dalam pelaksanaannya Pendamping PKH sudah tepat dalam melakukan pendataan terhadap peserta penerima manfaat Bantuan PKH, dan Pendamping PKH sudah tepat dan sesuai dalam memberikan jumlah dana bantuan PKH terhadap peserta penerima manfaat bantuan PKH, serta Pendamping PKH sudah tepat waktu dalam pemberian dana bantuan PKH.
2. Pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan *Wakalah* Program Keluarga Harapan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Tanah Harapan, telah sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran (amanah) yang ada dalam prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, dimana pendamping PKH di Desa Tanah Harapan Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko sudah melaksanakan amanah sebagai wakil Dinas Sosial. Pertama, Pendamping PKH sudah tepat dalam melakukan pendataan terhadap peserta penerima manfaat bantuan PKH. Kedua, Pendamping PKH sudah tepat terhadap pemberian jumlah dana bantuan dari PKH. Ketiga, Pendamping

PKH sudah tepat waktu dalam pemberian dana bantuan PKH.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang peneliti berikan diantaranya sebagai berikut :

1. Bantuan sosial PKH seharusnya diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan yang benar-benar membutuhkan dan bagi masyarakat yang mampu atau ekonomi menengah ke atas seharusnya jika ia sudah merasa mampu janganlah memakan hak orang miskin dan segera melapor untuk diberikan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.
2. Jika terjadi adanya penambahan penerima bantuan Program Keluarga Harapan seharusnya segera didaftarkan ulang kembali sehingga bagian mereka yang sudah ditentukan agar tetap utuh dan tidak dikurangi.
3. Dalam penetapan kriteria penerima Program Keluarga Harapan seharusnya benar-benar di cocokkan dengan kondisi di lapangan agar tepat sasaran, sehingga tidak menyusahakan aparat pemerintahan desa dalam mengambil kebijakan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur/Buku-Buku

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Al Bukhary, Al Imam, *Shahih Bukhary Terjemahan Moh. Abdai Rathomy Surabaya: Al Asriyah*, 1988.

Akbar, Muhammad, Abdurahman, Sandy Rizki Febria, *Tinjauan Konsep Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyyat Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan di BTN Syariah Kantor Cabang Kota Bandung*.

Chalil, aki Fuad, *Pemerataan distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam*, Jakarta : Erlangga, 2012.

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*.

Hadi, Isbandi Rukminto, *Kesejahteraan Sosial*, Jakarta : Rajawali Grafindo Persada, 2015.

Idris, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Widjaya, 1969.

Karim, Adiwarmann A., *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Khomsan, Ali., dkk, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*, (2016).

Muhammad, Abdul Kodir, *Hukum Dan Penentuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

- Muhammad, Abu Bakar, *Fiqh Islam*, (Surabaya: Karya Abditama, 1995), h. 163.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka progresif, 1997.
- Nakburo, Cholid., Achmadi, Abu, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Nasdian, Fredian Tonny, *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Nainggolan, Tiogiaratua., dkk, *Program Keluarga Harapan Di Indonesia: Dampak Pad Rumah Tangga Sangat Miskin di Tujuh Provinsi*, Jakarta: P3KS Press, 2012.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Notowidagdo, Rohiman, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Sugiono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Satori, Djaman, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta cv, 2009.
- Sugion, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama, 2014.

Todaro, Michael P., Smith, Stephen, *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid I*, Jakarta: Erlangga, 2011.

TNP2K, *Rangkuman Informasi Program Keluarga Harapan (PKH) 2019*.

Wirdiyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

B. Lainnya

Aprianto, Naerul Edwin Kiky, Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 8, No. 2 (2017).

Fitri, Maltuf, Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang* - Volume 8, Nomor 1 (2017).

Muin, Rahmah., Rosdiana, 'Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Penerima Bantuan Di Desa Laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar', *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 5.2 (2020).

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Diakses 28 Desember 2022.

Pasal 1 ayat 1 dan ayat 6, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Bab III

Strategi Dan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 3.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, tentang Program Keluarga Harapan

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/4TAHUN2009UUPenj.html>.

<https://www.uu-11-2009-kesejahteraan-sosial>.

<https://www.jogloabang.com/komunitas/permensos-no-1-tahun-2018tentang-program-keluarga-harapan>.

<https://baitulmal.acehprov.go.id/post/miskin-dalam-pandangan-ulama-fikih-dan-tafsir-2>.

<https://k3dkebumen.wordpress.com/2016/07/13/kelompok-program>.

<https://ms.wikipedia.org/wiki/>.



L
A
M
P
I
R
A
N

Dokumentasi penelitian
Saat melakukan wawancara

Ibu Nurcahya



Bapak. Aman zikri



Ibu Lisnadianti



Ibu. Aina



Ibu Yati




Ibu Eri Sartika



Bapak Kalisun




Ibu Nur Azizah



Ibu Nurkasihan



Ibu Halimah





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172

Website : www.uinfasbengkulu.ac.id

1. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : JERI BUANA
NIM : 1911120063
Prodi : Hukum ekonomi Syariah
Semester : 7

Judul Proposal yang diusulkan :

- 1. Hibah pada program keluarga harapan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di desa tanah harapan kab. Mukomuko
2. konsep hibah pada praktek Give away bersyarat disoutube dalam perspektif hukum Islam
3. pelaksanaan ayat larang terhadap kolam pemancingan perspektif hukum Islam (studi kolam pemancingan payat disungai pupat kota c

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Pelaksanaan Hibah

PA
Ismael Jalili, Ph.D

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: See file

Dosen

[Signature]

EDIMULYO NO, M. ESX
NIP. 196905122020121007

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : Pelaksanaan Hibah pada program keluarga harapan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dalam perspektif hukum ekonomi Islam (studi di desa Tanah harapan kab. Muko-muko)

Mengetahui,
Ka Prodi HES/ HTN/ HKI

[Signature]

Badrun Tamam, M.S.I
NIP. 198612092019031001

Bengkulu,
Mahasiswa

[Signature]

Jeri Buana
Num. 191120063



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51276-51172. Faksimili. (0736) 51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : JERI BUANA, 04 Oktober 2022
Nama : 1911120063 JERI BUANA
NIM : 1911120063
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Pelaksanaan Hibah pada Program keluarga Harapan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (studi di Desa Tanah Harapan Kabupaten Muko-muko)		1. Dr. Iman Fahimah, LL.MA	1.
		2. Hidayat Darussalam,	2.

Wassalam
Ka. Prodi HES.

(BADRUN TAMAN, M.S.I)
NIP. 198612092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51276-51172. Faksimili. (0736) 51172
Website: www.uinfabengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Jeri Buana
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus / Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - lakukan pro survey di GOR. - PKH (kandungan hukum.)) - proses Pembinaan PKH)) dari awal - pembinaan -	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyemina, II

(Hidayat Darussalam, M.E.Sy)
NIP. 198611072020121008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51276-51172. Faksimili. (0736) 51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Jeri Buana
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Masih Harus Belajar banyak
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: Latar belakang Rumusan masalah	Harus menyertakan data awal Rumusan harus disesuaikan dengan judul baru

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I

(Dr. Iim Fahimah, Lc., MA)
NIP. 197307122006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51276-51172. Faksimili. (0736) 51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Jeri Buana
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - Lulusan Pro. Survey di Gorn. - PKH Kantoran Hukum. ?? - Prodi Pembinaan PKH ?? Dari awal - pembinaan -	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, II

(Hidayat Darussalam, M.E.Sy)
NIP. 198611072020121008

HALAMAN PENGESAHAN

PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DIDESA TANAH HARAPAN KECAMATAN KOTA MUKOMUKO KABUPATEN MUKOMUKO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Yang disusun oleh :

Nama : Jeri buana
NIM : 1911120063
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Syariah Univeritas Islam Negri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :


Hari : Selasa
Tanggal : 11 oktober 2022

Dan Telah di perbaiki sesuai saran –saran tim penyeminan. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada Jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.


Bengkulu,

Tim Penyeminan

Penyeminan I



Dr .Jim fahimah, Lc., MA
NIP. 197307122006042001

Penyeminan II

 30/22,
" "
Hidayat Darussalam, M.E.Sy
Nip. 198611072020121008

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Badrun Taman, M. Sy, M. SI
NIP. 19861209201903102

Bengkulu, November 2022

Lampiran :
Prihal : Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jeri Buana
NIM : 1911120063
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ 7 (Tujuh)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Tanah Harapan Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Perspektif Hukum Ekonomi Islam Dan Hukum Positif


Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Bapak berkenan untuk mengeluarkan Surat Penunjukan SK Pembimbing Skripsi.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:


1. Proposal yang sudah diperbaiki 3 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Fotocopy berita acara seminar proposal (asli dan fotocopy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2.

Demikian atas kerjasamanya Bapak diucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Badrun Tamam, M.S.I.
NIP.197509252006042002

Mahasiswa


Jeri buana
Nim : 1911120063



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Jeri Buana Pembimbing I/II:
 NIM : 1911120063 Judul Skripsi :
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
	Rabu, 28-12-2022	Bab II	Buat lah out line	f2
	Rabu, 04-01-2023	Bab II	perbaiki out line	f2
	Rabu, 04-01-2023	Bab II	Acc Lanjutkan	f2
	Jumat, 06-01-2023	Bab III	perbaiki	f
	Senin, 09-01-2023	Bab III	Acc	f
	Rabu, 11-01-2023	Bab IV	Perbaiki dan Tambah data	f
	Jumat, 13-01-2023	Bab V	Sesuai	f
	Rabu, 18-01-2023	Bab V	Acc	f

Bengkulu, M

..... H

Pembimbing I/II

Mengetahui,
Kaprodi HKI/HES/MTN

(Ety Mukti M.)

NIP. 19811192013022010

(Dr. Lina Fahimah, Lc., MA)

NIP. 197307122006042001



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Jeri Buana
 NIM : 1911120063
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I/II:
 Judul Skripsi :

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
	Rabu, 20-12-2022	Tulisan, Foot note (Ngeji).	Sebelumnya	
	Senin, 2-01-2023	Out line, tulisan (Ngeji) (BAB I-II)	Setor 1k dan landasan teori	
	Jumat, 6-01-2023	BAB III - V	171m penelitian	
	Selasa 10-01-2023	Perbaikan BAB III	Definisi dan penelitian dan landasan teori	
	Jumat 13-01-2023	Perbaikan BAB I-V	tulisan, daftar pustaka.	
	Rabu 18-01-2023	ACC Bab V	pendiri 1k skripsi	

Bengkulu, M

Mengetahui,
 Kaprodi HKI/HES/HTN

..... H
 Pembimbing I/II

(..... H. M. H.)
 NIP. 19881119201903200

(Hidayat darussalam, M.E.Sy)
 NIP. 198611072020121008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfatsukarno.ac.id

Nomor : 1401/Un.23/F.I /PP.00.9/12/2022
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

1 Desember 2022

Yth. Bapak/ Ibu :

Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505209710 2 002

Tembusan :

1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raderi Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasubengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor ~~101~~/Un.23/ F.I/PP.00.9/12/2022


Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

3. N A M A : Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
NIP. : 197307122006042001
Tugas : Pembimbing I
4. N A M A : Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP : 198611072020121008
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Jeri Buana
NIM/Prodi : 1911120063/HES
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Tanah Harapan Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
pada tanggal : 01 Desember 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505209710 2 002

Tembusan :

4. Wakil Rektor I
5. Dosen yang bersangkutan
6. Mahasiswa yang bersangkutan

**PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN SKRIPSI**

**Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Desa Tanah Harapan
Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko
Perspektif Hukum Ekonomi dan Hukum Positif**

Nama : Jeri Buana
Nim : 1911120063
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

A. Daftar Pertanyaan Untuk Perangkat Desa

1. Bagaimana proses pemberiann (PKH) Di desa Tanah Harapan Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko ?
2. Kriteria seperti apa saja yang harus dimiliki penerima untuk mendapat bantuan PKH ini ?
3. Bagaimana implementasi PKH di desa Tanah Harapan dalam hal mekanisme penyaluran dana bantuan ?
4. Apakah program PKH ini sama dengan Bantuan sosial yang lain dan apakah bantuan ini bisa digunakan untuk modal usaha ?
5. Bagaimana peran PKH dalam mengatasi masalah kemiskinan ?
6. Bagaimana proses penentuan anggota PKH ?
7. Menurut anda bagaimana implementasi PKH di desa Tanah Harapan, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang di tentukan oleh pusat ?
8. Apakah ada penghambat atau kendala dalam implementasi PKH di desa Tanah Harapan ?
9. Apakah penerima bantuan PKH di desa Tanah Harapan sudah tepat sasaran ?
10. Menurut anda apakah bantuan PKH ini dapat mengentaskan kemiskinan ?

B. Daftar Pertanyaan Untuk Penerima PKH

1. Siapa nama bapak/ibu ?
2. Apa profesi/pekerjaan bapak/ibuk ?
3. Sudah berapa lama anda menjadi anggota penerima manfaat PKH ?
4. Apakah manfaat Program Keluarga Harapan ini bagi anda dan keluarga ?
5. Menurut anda apakah penerima bantuan ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah ?
6. Digunakan untuk apa sajakah uang bantuan ini ?
7. Apakah hasil yang dicapai dari bantuan PKH ini untuk anda dan keluarga ?
8. Berapa dana bantuan yang anda terima ?
9. Kriteria apa saja yang anda penuhi sehingga menjadi anggota PKH ?
10. Apa harapan anda terhadap bantuan PKH ?

Bengkulu, 04 Januari 2023


Peneliti,



Jeti Buana


NIM. 1911120063

Pembimbing I



Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
NIP. 197307122006042001

Pembimbing II



Hidayat Darussalam, M. E. Sy
NIP. 198611072020121008

Bengkulu,.....

Lampiran :
Prihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jeri Buana
NIM : 1911120063
Prodi/Semester : Hukum ekonomi syariah/ 7
Judul Skripsi : Pelaksanaa Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Didesa Tanah Harapan Kecamatan Mukomuko Kabupaten Mukomuko Perspektif Hukum Ekonomi Islam Dan Hukum Positif


Tujuan Penelitian : Didesa Tanah Harapan Kecamatan Mukomuko Kabupaten Mukomuko

Untuk melengkapi data penelitian skripsi, kiranya Bapak berkenan mengeluarkan Surat Izin Penelitian. Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:

1. SK Pembimbing (asli dan fotocopy)
2. Bab I Skripsi
3. Pedoman wawancara yang diketahui pembimbing skripsi


Demikian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi^{HES}



Etry Mike, M.H
NIP.198811192019032010

Mahasiswa



Jeri Buana
NIM. 1911120063



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 018/Un.23/F.1/PP.00.9/01/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

04 Januari 2023

Yth

Kepala Desa Tanah Harapan Kecamatan Mukomuko Kabupaten
Mukomuko

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada
Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun
Akademik 2022-2023 atas nama:


Nama : Jeri Buana
NIM : 1911120063
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Pelaksanaan
Program Keluarga Harapan (Pkh) dalam Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Desa Tanah Harapan
Kecamatan Mukomuko Kabupaten Mukomuko Perspektif
Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif"**.

Tempat Penelitian : **Kabupaten Mukomuko**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan
terima kasih.

AA Dekan,



Dr. Suwarjin, MA
NIP.196904021999031004



PEMERINTAHAN KABUPATEN MUKUMUKO
KECAMATAN KOTA MUKOMUKUO
DESA TANAH HARAPAN

Alamat : Jalan Lokan Desa Tanah Harapan Kode pos 38365

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

No : 10 /SKSP/ TH / 1/ 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bujarman
Jabatan : Kepala desa Tanah Harapan
Alamat : Desa Tanah Harapan Kecamatan kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Jeri buana
Nim : 1911120063
Fakultas/jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan penelitian di desa tanah harapan kecamatan mukomuko kabupaten mukomuko. Dalam Waktu lebih 1 Bulan Dengan tujuan untuk melengkapi data-data dalam penulisan skripsi yang berjudul : **“Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Didesa Tanah Harapan Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Perspektif Hukum Ekonomi Islam Dan Hukum Positif”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Harapan, 14 Januari 2023

Kepala Desa Tanah Harapan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS

Nomor: SK.99/LT-FSY/W /2022

Menindaklanjuti Rekomendasi Laboratoruim Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i sebagaimana tertera sebagai berikut:

Nama : Jeri Buana
NIM : 1911120063
Prodi : HES

Dosen Penguji:

Penguji : Edi Mulyono, M.E.Sy
NIP : 198905122020121007

Berdasarkan hasil tes baca Al-Qur'an, maka maka mahasiswa/i tersebut dinyatakan **LULUS**.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP: 197705052007102002

Bengkulu, 30-11-2022
Pengelola Lab Tahsin,

Winda Nurkhalifah, M.H

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
Menerangkan bahwa:

Nama : Jeri Buana

Nim : 1911120063


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DALAM PENINGKATAN KESEJATERAAN MASYARAKAT
MISKIN DI DESA TANAH HARAPAN KECAMATAN
KOTA MUKOMUKO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan
presentasi plagiasi^{25%}.....;

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Jeri Buana.....